



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website : <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : mui.pusat51@gmail.com

Nomor : A-3456/DP-MUI/XII/2021
Lamp. : -
Hal : Surat Edaran

Jakarta, 9 Jumadil Ula 1443 H.
13 Desember 2021 M.

Kepada Yth.
**Ketua Umum Dewan Pimpinan
MUI Provinsi se-Indonesia**
di-

TEM PA T

Assalamu'alaikum w. w.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Saudara dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan MUI Provinsi senantiasa dalam bimbingan dan lindungan Allah SWT serta sukses dalam menunaikan tugas sehari-hari. Amin.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Munas X Majelis Ulama Indonesia tahun 2020 di Jakarta, dipandang perlu untuk melaksanakan konsolidasi dan koordinasi organisasi yang berlandaskan kepada Pedoman dasar/Pedoman Rumah Tangga (PD/PRT) dan Peraturan Organisasi (PO) Majelis Ulama Indonesia guna tercapainya program-program yang telah direncanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa PO yang telah disahkan dalam rapat Dewan Pimpinan MUI sebagai berikut:

1. PO tentang Pedoman Pemilihan Pengurus MUI
2. PO tentang Pergantian Atau Pengisian Jabatan Antar Waktu Pengurus MUI
3. PO tentang Tata Cara Pengukuhan dan Ta'aruf Pengurus baru MUI
4. PO tentang LPPOM MUI

PO yang lain saat ini sedang dalam tahap finalisasi dan akan disampaikan kepada Saudara di kemudian hari.


Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, w. w.

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

K.H. SHOLAHUDIN AL AIYUB



Setretaris Jenderal,

Dr. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, MA




MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail: mui.pusat51@gmail.com

PERATURAN ORGANISASI
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 01/PO-MUI/VIII/2021

Tentang

PEDOMAN PEMILIHAN PENGURUS
MAJELIS ULAMA INDONESIA



Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mewujudkan organisasi yang tertib, dinamis dan berwibawa, diperlukan adanya tanggungjawab yang penuh dari pimpinan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kepengurusan sesuai yang ditetapkan oleh Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI;
 - b. Bahwa Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) di semua tingkatan bertanggungjawab dan berkewajiban untuk menjalankan roda organisasi MUI di masing-masing tingkatan sesuai dengan Musyawarah Nasional (Munas)/ Musyawarah Daerah (Musda);
 - c. Bahwa untuk mewujudkan keseragaman tata cara pemilihan pengurus MUI di semua tingkatan, diperlukan aturan yang secara organisasi mengikat bagi semua pengurus MUI;
 - d. Bahwa oleh karena itu, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menetapkan Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Pemilihan Pengurus Majelis Ulama Indonesia.
- Mengingat** :
1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Wawasan, Pedoman Dasar, dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia hasil Munas X MUI tahun 2020;
 3. Garis Besar Program Kerja Majelis Ulama Indonesia periode 2020-2025.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Mukernas MUI tahun 2021 Tentang Keorganisasian;
 2. Keputusan Rapat Dewan Pimpinan MUI pada hari Selasa, 24 Agustus 2021.
 3. Keputusan Rapat Pimpinan Badan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi (BPPO) MUI pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia tentang Pedoman Pemilihan Pengurus Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 1

Umum

Pemilihan Pengurus Majelis Ulama Indonesia pada semua tingkatan organisasi dilaksanakan melalui formatur dengan asas musyawarah mufakat yang terdiri dari berbagai perwakilan/unsur yang layak dan disepakati.

Sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga (PRT) MUI:

1. Jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum tidak boleh dijabat dan dirangkap dengan jabatan di pimpinan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif serta Pimpinan Partai Politik.
2. Pimpinan MUI, Provinsi/Kabupaten/Kota tidak boleh merangkap jabatan dengan Pimpinan MUI di semua tingkatan.
3. Masa jabatan ketua umum maksimal dua periode kepengurusan kecuali dibutuhkan dan dikomunikasikan /dikonsultasikan dengan DP MUI atau Pimpinan MUI setingkat di atasnya.

Pasal 2

Tahapan Pemilihan

- (1) Pemilihan Ketua Umum dan Penyusunan Pengurus Dewan Pimpinan dan Dewan Pertimbangan MUI dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pemilihan Formatur.
 - b. Penetapan Formatur.
 - c. Pemilihan Ketua Umum.
 - d. Penyusunan Pengurus Dewan Pimpinan MUI.
 - e. Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan.
 - f. Penyusunan Pengurus Dewan Pertimbangan MUI

- (2) Formatur ditetapkan dalam sidang pleno MUNAS/MUSDA sesuai jenjang tingkatannya.

Pasal 3
Jumlah Formatur

- (1) Untuk Tingkat Pusat, jumlah formatur ditetapkan sebanyak 17 (tujuh belas) orang, terdiri dari:
- a. 2 (dua) orang unsur Dewan Pimpinan MUI Pusat demisioner (Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal).
 - b. 1 (satu) orang unsur Dewan Pertimbangan
 - c. 7 (tujuh) orang unsur Dewan Pimpinan MUI Provinsi.
 - d. 5 (lima) orang unsur pimpinan ormas Islam yang terdiri dari NU dan Muhammadiyah sebagai unsur tetap, dan ormas lain secara proporsional/ bergantian.
 - e. 1 (satu) orang unsur cendekiawan muslim/ Perguruan Tinggi Islam.
 - f. 1 (satu) orang unsur Pondok Pesantren
- (2) Untuk Tingkat Provinsi, jumlah formatur ditetapkan sebanyak 13 (tiga belas) orang dan 1 (satu) perwakilan MUI Pusat yang ditugaskan sebagai pendamping. Adapun 13 (tiga belas) terdiri dari:
- a. 2 (dua) orang unsur Dewan Pimpinan MUI Provinsi demisioner (Ketua Umum dan Sekretaris Umum).
 - b. 1 (satu) orang unsur Dewan Pertimbangan.
 - c. 5 (lima) orang unsur Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota.
 - d. 3 (tiga) orang unsur pimpinan ormas Islam.
 - e. 1 (satu) orang unsur cendekiawan muslim/ Perguruan Tinggi Islam
 - f. 1 (satu) orang unsur pimpinan Pondok Pesantren.
- (3) Untuk Tingkat Kabupaten/Kota, jumlah formatur ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) orang dan 1 (satu) perwakilan MUI Provinsi yang ditugaskan sebagai pendamping. Adapun 11 (sebelas) terdiri dari:
- a. 2 (dua) orang unsur Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota demisioner (Ketua Umum dan Sekretaris Umum).
 - b. 1 (satu) orang unsur Dewan Pertimbangan.
 - c. 4 (empat) orang unsur Dewan Pimpinan MUI Kecamatan.
 - d. 4 (empat) orang unsur pimpinan Pondok Pesantren dan/atau tokoh masyarakat yang dipilih secara proporsional.
- (4) Untuk Tingkat Kecamatan, jumlah formatur ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) orang, dan 1 (satu) perwakilan MUI Kabupaten/Kota yang ditugaskan sebagai pendamping. Adapun 7 (tujuh) terdiri dari:
- a. 2 (dua) orang unsur Pimpinan MUI Kecamatan demisioner (dua) orang unsur Pimpinan MUI Kecamatan demisioner (Ketua dan Sekretaris).
 - b. 1 (satu) orang unsur Dewan Pertimbangan..

- c. 4 (empat) orang unsur pimpinan Pondok Pesantren dan/atau tokoh masyarakat yang dipilih secara proporsional.

Pasal 4
Komposisi Formatur

Komposisi Formatur terdiri dari:


1. Seorang Ketua merangkap anggota;
2. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
3. Anggota-anggota

Pasal 5
Tugas Formatur

1. Memilih Ketua Umum
2. Memilih Ketua Dewan Pertimbangan
3. Formatur bersama-sama Ketua Umum terpilih menyusun Dewan Pimpinan dan Pimpinan Dewan Pertimbangan MUI.
4. Susunan lengkap Dewan Pimpinan dan Pimpinan Dewan Pertimbangan MUI hasil kerja formatur diumumkan dalam Sidang Pleno MUNAS/MUSDA.

Pasal 6
Aturan Tambahan

- (1) Dewan Pimpinan MUI Provinsi hasil Musda MUI Provinsi segera dikirim ke Dewan Pimpinan MUI untuk diterbitkan Surat Keputusan Pengukuhan.
- (2) Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota hasil Musda MUI Kabupaten/Kota segera dikirim ke Dewan Pimpinan MUI Provinsi untuk diterbitkan Surat Keputusan Pengukuhan.
- (3) Dewan Pimpinan MUI Kecamatan/Distrik hasil Musda MUI Kecamatan/Distrik segera dikirim ke Dewan Pimpinan MUI Provinsi untuk diterbitkan Surat Keputusan Pengukuhan.
- (4) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah MUNAS/MUSDA Dewan Pimpinan MUI terpilih harus melengkapi susunan pengurus komisi, lembaga/badan di lingkungan MUI, dan Pimpinan Dewan Pertimbangan melengkapi anggotanya.
- (5) Pengurus lengkap komisi, badan/lembaga ditetapkan dan dikukuhkan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI sesuai tingkatannya.



Pasal 7
Penutup


- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Organisasi Nomor 01/PO-MUI/II/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Organisasi ini merupakan pengganti dari Peraturan Organisasi Nomor: 01/PO-MUI/II/2018 Tentang : Pedoman Pemilihan Pengurus Majelis Ulama Indonesia, yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Organisasi Nomor: Kep-702/MUI/XII/ 2015 Tentang : Pedoman Pemilihan Pengurus Majelis Ulama Indonesia, sebagai penyempurnaan dari Peraturan Organisasi Nomor: Kep-062d/ MUI/I/2011 Tentang Pedoman Pemilihan Pengurus Majelis Ulama Indonesia;
- (4) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Muharram 1443 H
07 September 2021 M

Ketua Umum,


K.H. MIFTACHUL AKHYAR



DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Sekretaris Jenderal,


H. AMIRSYAH TAMBUNAN



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266

Website: <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail: mui.pusat51@gmail.com

PERATURAN ORGANISASI MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 02/PO-MUI/VIII/2021

Tentang

PEDOMAN PERGANTIAN ATAU PENGISIAN JABATAN ANTAR WAKTU PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA



Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah,

- Menimbang** :
- Bahwa untuk mewujudkan organisasi yang tertib, dinamis dan berwibawa, diperlukan adanya tanggungjawab yang penuh dari pimpinan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kepengurusan sesuai yang ditetapkan oleh Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI;
 - Bahwa untuk kelangsungan kegiatan organisasi diperlukan adanya pengurus yang siap melaksanakan tugas dan amanat organisasi. Oleh karena itu, harus dihindarkan terjadinya lowongan jabatan pengurus dalam waktu yang cukup lama;
 - Bahwa aturan tentang penggantian atau pengisian jabatan antar waktu bagi anggota pengurus sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI perlu dijabarkan dan diatur lebih lanjut;
 - Bahwa oleh karena itu, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menetapkan Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Penggantian Atau Pengisian Jabatan Antar Waktu Pengurus Majelis Ulama Indonesia.
- Mengingat** :
- Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Wawasan, Pedoman Dasar, dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia hasil Munas X MUI tahun 2020;
 - Garis Besar Program Kerja Majelis Ulama Indonesia periode 2020-2025.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Mukernas MUI tahun 2021 Tentang Keorganisasian;
 2. Keputusan Rapat Dewan Pimpinan MUI pada hari Selasa, 24 Agustus 2021.
 3. Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Badan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi (BPPO) MUI pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia tentang Pedoman Penggantian atau Pengisian Jabatan Antar Waktu Pengurus Majelis Ulama Indonesia

Pasal 1

Ketentuan Umum

Peraturan organisasi tentang penggantian pengurus sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (3) dan (4) Pedoman Rumah Tangga (PRT) Majelis Ulama Indonesia adalah pedoman untuk setiap jenjang kepengurusan organisasi MUI.

Yang dimaksud dengan pengurus organisasi Majelis Ulama Indonesia pada semua jenjang kepengurusan adalah Dewan Pimpinan MUI, Dewan Pimpinan MUI Provinsi, Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota, dan Dewan Pimpinan MUI Kecamatan.

Yang dimaksud dengan penggantian pengurus adalah penetapan seseorang atau beberapa orang oleh Dewan Pimpinan MUI dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia untuk mengisi suatu jabatan kepengurusan yang kosong (lowong) disebabkan ditinggalkan oleh anggota pengurus sebelumnya karena sebab-sebab:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Melanggar prinsip akidah dan akhlak ahlussunnah wal jamaah; dan
- d. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna atas usulan Dewan Pimpinan

Pasal 2

Fungsi

Penggantian atau pengisian jabatan antar waktu anggota pengurus dilaksanakan untuk menegakkan amanat organisasi, mempertahankan dan menyempurnakan

struktur kepengurusan di semua tingkatan sebagaimana diatur dalam Pedoman Dasar/Pedoman Rumah Tangga (PD/PRT).

Pasal 3 **Prosedur Penggantian**

- (1) Penggantian atau pengisian jabatan antar waktu anggota pengurus MUI untuk semua tingkatan harus ditetapkan melalui keputusan organisasi.
- (2) Pengisian lowongan antar waktu personalia Dewan Pimpinan MUI tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan/Distrik diputuskan Rapat Pleno atas usul Pimpinan MUI dan disahkan oleh Rapat Paripurna.
- (3) Pengisian lowongan antar waktu personalia Dewan Pertimbangan MUI tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan/Distrik diputuskan oleh Rapat Dewan Pertimbangan dan disahkan oleh Rapat Paripurna.
- (4) Pengisian lowongan antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) perlu mempertimbangkan organisasi masyarakat (ormas) dari personalia Dewan Pimpinan/Dewan Pertimbangan yang akan digantikan.
- (5) Pengisian lowongan antar waktu pimpinan dan anggota Komisi/Lembaga/Badan tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan/Distrik diputuskan oleh Rapat Dewan Pimpinan MUI atas usul Komisi/Lembaga/Badan dan disahkan oleh Rapat Pleno.
- (6) Hasil pengisian jabatan kosong (lowong) segera dilaporkan kepada Dewan Pimpinan MUI setingkat di atasnya untuk diterbitkan Surat Keputusan Pengukuhan.
- (7) Hasil pengisian jabatan kosong (lowong) segera diumumkan kepada seluruh jenjang kepengurusan di bawahnya dan pimpinan ormas Islam sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 4 **Penutup**

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Organisasi nomor 02/PO-MUI/II/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Organisasi ini merupakan penggantian dari Peraturan Organisasi Nomor: 02/PO-MUI/II/2018 Tentang: Pedoman Penggantian atau Pengisian Jabatan Antar Waktu Pengurus Majelis Ulama Indonesia, sebagai penyempurnaan dari Peraturan Organisasi Nomor: Kep-062b/MUI/I/2011 Tentang Penggantian atau Pengisian Jabatan Antar Waktu; dan Peraturan Organisasi Nomor: Kep-88/MUI/III/2001 Tentang: Penggantian atau Pengisian Jabatan Antar Waktu.
- (4) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Muharram 1443 H

07 September 2021 M

Ketua Umum,


K.H. MIFTACHUL AKHYAR



DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Sekretaris Jenderal,


H. AMIRSYAH TAMBUNAN




MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail: mui.pusat51@gmail.com

PERATURAN ORGANISASI MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 03/PO-MUI/VIII/2021

Tentang

PEDOMAN TATA CARA PENGUKUHAN DAN TA'ARUF PENGURUS BARU MAJELIS ULAMA INDONESIA



Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah,

- Menimbang** :
- Bahwa untuk mewujudkan organisasi yang tertib, dinamis dan berwibawa, diperlukan adanya tanggungjawab yang penuh dari pimpinan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kepengurusan sesuai yang ditetapkan oleh Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI;
 - Bahwa untuk melaksanakan tugas dan amanat organisasi secara bertanggungjawab, diperlukan adanya komitmen moral dan niat yang tulus para pengurus MUI sebelum menjalankan tugasnya;
 - Bahwa untuk membangun hubungan silaturahmi dan komunikasi dengan masyarakat dan pemerintah serta menjalin hubungan koordinasi dengan jajaran organisasi, diperlukan adanya pengenalan/ta'aruf pengurus baru sebelum menjalankan tugasnya;
 - Bahwa oleh karena itu, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menetapkan Peraturan Organisasi Tentang Tata Cara Pengukuhan dan Ta'aruf Pengurus Baru Majelis Ulama Indonesia.
- Mengingat** :
- Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Wawasan, Pedoman Dasar, dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia hasil Munas X MUI tahun 2020;

3. Garis Besar Program Kerja Majelis Ulama Indonesia periode 2020-2025.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Musyawarah Kerja Nasional MUI tahun 2020 Tentang Keorganisasian;
 2. Keputusan Rapat Dewan Pimpinan MUI pada hari Selasa, 24 Agustus 2021.
 3. Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Badan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi (BPPO) MUI pada hari Minggu 22 Agustus 2021.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia tentang Tata Cara Pengukuhan dan Ta'aruf Pengurus Baru Majelis Ulama Indonesia.**

Pasal 1

Pendahuluan

Susunan pengurus baru Majelis Ulama di semua tingkatan yang disusun oleh Tim Formatur Munas/Musda MUI dinyatakan sah setelah menerima SK Pengukuhan dari Dewan Pimpinan MUI yang berwenang. Setelah dinyatakan sah, pengurus baru perlu diperkenalkan (ta'aruf) kepada publik yang terkait dengan MUI, dan mengisi form Pakta Perkhidmatan.

Ta'aruf pengurus baru dipandang cukup penting dengan beberapa pertimbangan:

Pertama, untuk mewujudkan kehidupan organisasi yang tertib, dinamis dan berwibawa, sehingga pengurus baru memiliki tanggungjawab penuh untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kepengurusan sesuai yang diatur oleh Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.

Kedua, untuk membangun komitmen moral dan niat yang tulus para pengurus sebelum memulai menjalankan tugasnya.

Ketiga, untuk membangun hubungan silaturahmi dan komunikasi dengan masyarakat, pemerintah dan menjalin hubungan koordinasi dengan jajaran organisasi.

Pasal 2

Ketentuan Umum

- (1) Peraturan organisasi tentang tata cara Pengukuhan dan ta'aruf pengurus baru Majelis Ulama Indonesia merupakan pedoman setiap jenjang kepengurusan organisasi di lingkungan MUI.

- (2) Pengurus Majelis Ulama Indonesia adalah warganegara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pengurus MUI dan telah ditetapkan sebagai pengurus MUI baik melalui Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah maupun pergantian antar waktu.
- (3) Ta'aruf pengurus diselenggarakan guna mengumumkan dan memperkenalkan kepengurusan baru, baik hasil Musyawarah Nasional (Munas), Musyawarah Daerah (Musda) kepada masyarakat luas dan pemerintah, setelah kepengurusan tersebut menerima surat pengukuhan.

Pasal 3 **Fungsi Ta'aruf**

Fungsi ta'aruf pengurus baru adalah:

- a. Untuk meneguhkan niat dan komitmen moral pengurus dalam berkhidmat pada cita-cita dan tujuan organisasi.
- b. Untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan masyarakat, pimpinan dan kalangan ormas/lembaga keagamaan Islam dan pemerintah.
- c. Untuk memperkenalkan pengurus baru Majelis Ulama Indonesia pada tingkatan tertentu dengan kepengurusan di bawahnya guna menjalin hubungan koordinasi dan pelaksanaan tugas organisasi.

Pasal 4 **Arah Ta'aruf**

Pelaksanaan ta'aruf diarahkan sebagai berikut di bawah ini:

- a. Ta'aruf pengurus baru untuk semua tingkatan organisasi Majelis Ulama Indonesia diikuti oleh semua pengurus yang telah ditetapkan.
- b. Ta'aruf pengurus baru dapat dilaksanakan pada kegiatan yang khusus diadakan untuk itu bersamaan dengan kegiatan lain tanpa mengurangi makna dari kegiatan tersebut.

Pasal 5 **Susunan Acara**

Susunan acara ta'aruf dalam kegiatan pengurus baru meliputi:

1. Pembukaan
2. Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an
3. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
4. Laporan Panitia
5. Pembacaan Surat Keputusan tentang Susunan Kepengurusan
6. Ta'aruf/Perkenalan Pengurus Baru
7. Sambutan Ketua Umum
8. Sambutan Ketua Dewan Pertimbangan
9. Sambutan Dewan Pimpinan MUI/ Dewan Pimpinan MUI Daerah

10. Sambutan atas nama Pemerintah atau instansi terkait (bila perlu)
11. Penutup/Do'a

Pasal 6
Naskah Pengukuhan

- (1) Pengukuhan Pengurus Majelis Ulama Indonesia di semua tingkatan dilakukan dengan mengucapkan ikrar bersama.
- (2) Naskah pengukuhan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan tidak terpisahkan dari PO ini.

Pasal 7
Penandatanganan Pakta Perkhidmatan

- (1) Setiap Pengurus Majelis Ulama Indonesia di semua tingkatan wajib menandatangani Pakta Perkhidmatan.
- (2) Naskah Pakta Perkhidmatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan tidak terpisahkan dari PO ini.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Organisasi nomor 03/PO-MUI/II/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8
Tata Cara Pelaksanaan Ta'aruf

- (1) Kegiatan dilaksanakan dalam suasana sederhana, penuh nuansa mohon do'a restu serta dukungan dan kerjasama.
- (2) Pengurus baru diharapkan mengenakan pakaian bebas dan rapi, dan diwajibkan mengenakan tutup kepala (kerudung bagi ibu-ibu/peci bagi bapak-bapak).
- (3) Undangan mengenakan pakaian rapi dan sopan.

Pasal 9
Penutup


- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Organisasi nomor 03/PO-MUI/II/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Organisasi ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Organisasi Nomor 03/PO-MUI/II/2018 Tentang Tata Cara Pengukuhan Dan Ta'aruf Pengurus Baru MUI, yang merupakan perubahan dari PO MUI Nomor: Kep-703/MUI/XII/2015 Tentang : Tata Cara Pengukuhan dan Ta'aruf Pengurus Baru Majelis Ulama Indonesia, yang disahkan dalam Rapat Kerja Nasional MUI tahun 2015, sebagai penyempurnaan dari Peraturan Organisasi Nomor: Kep-062c/MUI/I/2011 Tentang Tata Cara Pengukuhan dan Ta'aruf Pengurus Baru;


dan Peraturan Organisasi Nomor: Kep-89/ MUI/III/2001 Tentang : Tata Cara Ta'aruf Pengurus Baru.


(4) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Muharram 1443 H
07 September 2021 M

Ketua Umum,

K.H. MIFTACHUL AKHYAR

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Sekretaris Jenderal,

H. AMIRSYAH TAMBUNAN



Lampiran I

PENGUKUHAN DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA MASA KHIDMAH 2020-2025

- **YANG MENGUKUHKAN MENYAMPAIKAN: “Saudara-Saudara sekalian agar mengikuti apa yang saya baca”:**

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا،
بَايَعْتُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِإِعْلَاءِ كَلِمَاتِ اللَّهِ الَّتِي هِيَ الْعُلْيَا

Dengan Ini Saya Bersumpah:

1. Menjunjung Tinggi dan Melaksanakan Ajaran Islam, Pancasila, UUD 1945, PD/PRT MUI, dan Segala Keputusan dan Kebijakan MUI.
 2. Mendahulukan Kepentingan Organisasi di Atas Kepentingan Pribadi, dan;
 3. Siap Sedia Sebagai Pengurus MUI Berkhidmah Melayani Umat.
- **DIBACA OLEH YANG MENGUKUHKAN :**

**Dengan Ini Saya Kukuhkan Saudara-Saudara Sebagai Pimpinan dan
Pengurus Majelis Ulama Indonesia Masa Khidmat 2020-2025.**

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

Lapiran II

PAKTA PERKHIDMATAN PENGURUS MUI PERIODE 2020-2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap* :

Tempat / Tanggal Lahir :

Alamat Rumah :

Nomor Telpon : Fax:

Alamat Kantor :

Nomor Telpon : Fax:

NomorHP :

Alamat Email :

Jabatan di MUI :

Menyatakan bersedia berkhidmah di MUI dan berkomitmen untuk aktif mengikuti kegiatan dan tunduk serta patuh pada semua keputusan dan peraturan organisasi. Apabila dalam waktu enam bulan tidak aktif atau mengembangkan sikap dan pandangan yang bertentangan dengan peraturan dan keputusan yang ada di MUI, maka saya siap menerima segala kebijakan dari Pimpinan MUI untuk diberhentikan.

Jakarta, Desember 2020 M

.... Rabiul Akhir 1442 H

Hormat Kami,

(.....)





MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : mui.pusat51@gmail.com

PERATURAN ORGANISASI

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor 1/PO-MUI/IX/2021

Tentang

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, setelah:

- Menimbang :
- bahwa halal merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting yang wajib dipenuhi oleh umat Islam dan menjadi salah satu tolok ukur tingkat keimanan dan ketakwaan kaum muslimin kepada Allah SWT;
 - bahwa umat Islam membutuhkan tersedianya produk yang halal agar dapat menunaikan ajaran agama Islam secara baik dan sebagai salah satu perwujudan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT;
 - bahwa untuk itu dipandang perlu didirikan lembaga yang bertugas memberikan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan umat Islam;
 - bahwa dalam rangka itu Majelis Ulama Indonesia telah mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) pada 6 Januari 1989;
 - bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-131/MUI/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Ketentuan Pembentukan, Kaidah dan Tata Kerja Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia yang mengatur mengenai LPPOM MUI perlu ditinjau, dan disempurnakan, serta disesuaikan dengan perkembangan organisasi MUI dan LPPOM MUI, kebutuhan industri halal serta peraturan perundang-undangan;



- f. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) maka LPPOM MUI perlu menyesuaikan dengan berlakunya Undang-Undang tersebut;
- g. bahwa untuk itu perlu dibentuk Peraturan MUI tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tentang LPPOM MUI;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
 - 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1191);
 - 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 558 Tahun 2021 tentang Layanan Sertifikasi Halal;
 - 6. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia;
 - 7. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-131/MUI/VII/2014 tentang Ketentuan Pembentukan, Kaidah Dan Tata Kerja Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia;
 - 8. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 177 Tahun 2019 tentang Penetapan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH);



- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Kerja Nasional MUI Tahun 2017 di Bogor.
2. Keputusan Rapat Koordinasi Nasional LPPOM MUI Tahun 2019 di Bogor.
3. Keputusan Musyawarah Nasional X Majelis Ulama Indonesia Tahun 2020 di Jakarta.
4. Keputusan Rapat Dewan Pengawas LPPOM MUI pada tanggal 21 Agustus 2021.
5. Keputusan Rapat Pimpinan BPPO pada tanggal 21 Agustus 2021.
6. Keputusan Rapat Pimpinan Harian Dewan Pimpinan MUI tanggal 24 Agustus 2021.

Dengan bertawakal kepada Allah,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA.

MUKADDIMAH

Halal merupakan salah satu ajaran Islam yang dipandang sangat penting. Berbagai ayat suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang kemudian dilengkapi dengan ijma dan qiyas dari para ulama penerus Nabi berisi mengenai halal yang sering dikaitkan dengan kewajiban umat Islam untuk mengkonsumsi yang halal sekaligus menjauhi yang haram. Menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib. Seiring dengan itu, pemenuhan kewajiban mengkonsumsi yang halal juga merupakan perwujudan rasa syukur, keimanan dan ketakwaan umat Islam kepada Allah SWT.

Perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi serta kebudayaan masyarakat dan bangsa-bangsa di dunia menyebabkan umat Islam tidak mudah untuk menentukan kehalalan produk. Kerumitan dan kecanggihan proses pembuatan produk yang akan dikonsumsi atau dipakai umat manusia, termasuk umat Islam, menyebabkan tidak mudah bagi umat Islam, baik secara pribadi maupun kelompok/komunitas, untuk memastikan produk yang akan dikonsumsi/dipakai merupakan produk yang halal. Di sisi lain, di tengah situasi yang demikian, umat Islam tetap diberi kewajiban agama untuk mengkonsumsi atau memakai produk yang halal.

Ajaran Islam yang mewajibkan umat Islam mengkonsumsi/menggunakan produk yang halal mengharuskan tersedianya produk yang halal di tengah-tengah kaum muslimin. Hal ini sangat penting sebagai salah satu perwujudan umat Islam dalam menunaikan ajaran agama Islam.



Mengingat makin rumit dan canggihnya proses pembuatan berbagai produk sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka makin sulit bagi umat Islam perseorangan dan komunitas muslim untuk mendeteksi dan memastikan kehalalan produk tersebut.

Atas dasar itu maka dipandang penting didirikan lembaga yang mendapat amanat dan kewenangan untuk memberikan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan umat Islam. Lembaga tersebut bertugas melakukan pemeriksaan, pengkajian dan pengujian terhadap produk dari aspek kehalalannya dan menghasilkan kesimpulan halal atau non halal-nya produk tersebut. Kesimpulan lembaga tersebut menjadi dasar hukum dan pertimbangan bagi organisasi keagamaan keislaman melalui perangkat organisasi yang khusus di bidang penetapan fatwa halal untuk menetapkan status kehalalan sebuah produk.

Terkait dengan kebutuhan umat Islam mendapatkan produk yang halal sekaligus menunaikan kewajiban ajaran Islam mengenai halal, organisasi Majelis Ulama Indonesia telah mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) pada 6 Januari 1989. LPPOM MUI diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pengkajian dan pengujian produk dari aspek kehalalan.

ANGGARAN DASAR LEMBAGA PENGAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi MUI tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan:

1. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disebut MUI adalah organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menghimpun para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional.
2. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disebut Dewan Pimpinan MUI adalah susunan pengurus MUI tingkat pusat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan roda organisasi tingkat nasional.
3. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi yang selanjutnya disebut Dewan Pimpinan MUI Provinsi adalah susunan pengurus MUI tingkat provinsi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan roda organisasi tingkat provinsi.



4. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disebut LPPOM MUI adalah perangkat organisasi yang menjalankan tugas MUI dalam bidang pemeriksaan, pengkajian dan pengujian produk Pangan, Obat-obatan, Kosmetika, Barang Gunaan, Jasa dan produk olahan lainnya dalam proses Sertifikasi Halal.
5. LPPOM MUI Pusat adalah perangkat organisasi Dewan Pimpinan MUI yang menjalankan tugas Dewan Pimpinan MUI dalam bidang pemeriksaan, pengkajian dan pengujian produk Pangan, Obat-obatan, Kosmetika, Barang Gunaan, Jasa dan produk olahan lainnya dalam proses Sertifikasi Halal sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi ini.
6. LPPOM MUI Provinsi adalah perangkat organisasi Dewan Pimpinan MUI Provinsi yang menjalankan tugas Dewan Pimpinan MUI Provinsi dalam bidang pemeriksaan, pengkajian dan pengujian produk Pangan, Obat-obatan, Kosmetika, Barang Gunaan, Jasa dan produk olahan lainnya dalam proses Sertifikasi Halal serta mempunyai hubungan kelembagaan dengan LPPOM MUI Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi ini.
7. Kantor Perwakilan LPPOM MUI adalah kantor yang berada di kota tertentu baik di dalam maupun luar negeri yang kedudukannya berada di bawah LPPOM MUI Pusat dengan tugas dan kewenangan tertentu.
8. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disebut LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan, pengkajian, dan pengujian terhadap kehalalan produk yang mengikuti standar yang berlaku nasional.
9. Lembaga Penilai Kesesuaian yang selanjutnya disebut LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian terhadap kehalalan produk mengikuti standar yang berlaku internasional.
10. Lembaga Validasi dan Verifikasi yang selanjutnya disebut LVV adalah lembaga yang melaksanakan tugas validasi/verifikasi dan penerbitan pernyataan untuk mengkonfirmasi klaim yang diberikan.
11. Auditor Halal adalah tenaga fungsional yang melakukan pemeriksaan halal dalam proses sertifikasi halal.
12. Anggaran Dasar yang selanjutnya disebut AD adalah peraturan dasar bagi LPPOM MUI.
13. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.



BAB II

NAMA, KEDUDUKAN, DAN SIFAT

Pasal 2

Nama dan Kedudukan

- (1) Organisasi ini bernama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (disingkat LPPOM MUI) yang dalam bahasa Inggris dinamakan “The Assessment Institute for Foods, Drugs, and Cosmetics, Indonesian Council of Ulama” yang dalam bahasa Arab dinamakan “Lajnah al Buhuts fi al Ath’imah wa al Adwiyah wa Mustahdhorooti al Tajmiel bi al Majlis al ‘Ulama al Indunisiyyi”.
- (2) LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989.
- (3) Kantor LPPOM MUI Pusat berkedudukan di Bogor, Jakarta atau di kota lain sesuai keputusan LPPOM MUI Pusat.
- (4) Kantor LPPOM MUI Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi atau di kota lain atas pertimbangan kondisi daerah yang bersangkutan.
- (5) Kantor Perwakilan berkedudukan di kota-kota tertentu baik di dalam maupun luar negeri yang pembentukannya sesuai keputusan LPPOM MUI Pusat.

Pasal 3

Sifat

- (1) LPPOM MUI merupakan entitas usaha yang tunduk pada persyaratan pendirian dan akreditasi lembaga pemeriksa halal sebagaimana telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) LPPOM MUI merupakan lembaga yang dikelola secara independen, profesional, transparan, dan akuntabel berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola lembaga yang baik (*Good Corporate Governance*), kode etik dan perilaku profesional dan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPPOM MUI memiliki independensi untuk mengambil keputusan yang terkait dengan hasil pemeriksaan, pengkajian dan pengujian produk halal.
- (4) LPPOM MUI dalam menjalankan pengelolaan kegiatan operasional dan keuangan bersifat otonom dan wajib melaporkannya secara berkala kepada pimpinan MUI sesuai tingkatannya.
- (5) LPPOM MUI merupakan satu entitas yang terdiri dari LPPOM MUI Pusat, LPPOM MUI Provinsi, dan Kantor Perwakilan LPPOM MUI beserta kelengkapan lembaganya.
- (6) Kesatuan entitas LPPOM MUI mencakup, namun tidak terbatas, dalam hal kebijakan, keputusan, peraturan, standar pemeriksaan, pengkajian dan pengujian produk, sistem manajemen, penggunaan nama, dan logo Lembaga.
- (7) Pengaturan mengenai LPPOM MUI merupakan satu entitas diatur lebih lanjut dalam Peraturan LPPOM MUI.



BAB III

POLA HUBUNGAN

Pasal 4

LPPOM MUI merupakan Lembaga yang didirikan MUI dan menjadi perangkat organisasi MUI yang melaksanakan tugas MUI di bidang pemeriksaan, pengkajian dan pengujian produk Pangan, Obat-obatan, Kosmetika, Barang Gunaan, Jasa dan produk olahan lainnya.

Pasal 5

- (1) Hubungan LPPOM MUI dengan MUI di masing-masing tingkatan bersifat vertikal dan struktural organisatoris.
- (2) LPPOM MUI dimiliki oleh MUI di masing-masing tingkatan.
- (3) LPPOM MUI berada di dalam pembinaan dan pengawasan MUI di masing-masing tingkatan.
- (4) MUI memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai seluruh aspek pelaksanaan tugas dan wewenang serta pengelolaan LPPOM MUI di masing-masing tingkatan.
- (5) MUI memiliki hak untuk menempatkan perwakilannya dalam susunan pengurus LPPOM MUI di masing-masing tingkatan baik pada jajaran Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Direksi yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- (6) LPPOM MUI bertanggung jawab kepada MUI di masing-masing tingkatan.
- (7) LPPOM MUI Provinsi bertanggungjawab kepada LPPOM Pusat dalam pemenuhan standar pemeriksaan, pengkajian dan pengujian produk Pangan, Obat-obatan, Kosmetika, Barang Gunaan, Jasa dan produk olahan lainnya dalam proses Sertifikasi Halal.

Pasal 6

Hubungan LPPOM MUI Dengan Komisi Fatwa MUI

- (1) Hubungan LPPOM MUI dengan Komisi Fatwa MUI di masing-masing tingkatan bersifat koordinatif, kemitraan, dan konsultatif.
- (2) LPPOM MUI menyampaikan hasil pemeriksaan, pengkajian dan pengujian produk kepada Komisi Fatwa MUI di masing-masing tingkatan untuk mendapatkan penetapan kehalalan.

Pasal 7

Hubungan LPPOM MUI Pusat Dengan Dewan Pimpinan MUI

- (1) Hubungan LPPOM MUI Pusat dengan Dewan Pimpinan MUI bersifat vertikal, struktural organisatoris, fungsional, dan aspiratif.
- (2) LPPOM MUI Pusat merupakan perangkat organisasi Dewan Pimpinan MUI.
- (3) Kepengurusan LPPOM MUI Pusat yang terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan MUI.
- (4) LPPOM MUI Pusat wajib melaporkan pengelolaan kegiatan operasional dan keuangan secara berkala kepada Dewan Pimpinan MUI.



Pasal 8

Hubungan LPPOM MUI Pusat Dengan Dewan Halal Nasional MUI

- (1) Hubungan LPPOM MUI Pusat dengan Dewan Halal Nasional MUI (DHN MUI) bersifat konsultatif dalam aspek kebijakan MUI mengenai halal.
- (2) Hubungan LPPOM MUI Pusat dengan DHN MUI bersifat koordinatif dalam aspek implementasi Jaminan Produk Halal.

Pasal 9

Hubungan LPPOM MUI Pusat Dengan Dewan Pimpinan MUI Provinsi

- (1) Hubungan LPPOM MUI Pusat dengan Dewan Pimpinan MUI Provinsi bersifat koordinatif dan kemitraan.
- (2) Pengangkatan pengurus LPPOM MUI Provinsi dilakukan oleh LPPOM MUI Pusat berdasarkan usulan/rekomendasi Dewan Pimpinan MUI Provinsi.
- (3) Usulan nama-nama calon pengurus LPPOM MUI Provinsi oleh Dewan Pimpinan MUI Provinsi dengan mengacu kepada standarisasi pengurus LPPOM MUI yang disusun oleh LPPOM MUI Pusat.

Pasal 10

Hubungan LPPOM MUI Provinsi Dengan Dewan Pimpinan MUI Provinsi

- (1) Hubungan LPPOM MUI Provinsi dengan Dewan Pimpinan MUI Provinsi bersifat vertikal dan struktural organisatoris.
- (2) LPPOM MUI Provinsi merupakan perangkat organisasi Dewan Pimpinan MUI Provinsi yang mempunyai hubungan kelembagaan dengan LPPOM MUI Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi MUI ini.
- (3) LPPOM MUI Provinsi wajib melaporkan pengelolaan kegiatan operasional dan keuangan secara berkala kepada Dewan Pimpinan MUI Provinsi.

Pasal 11

Hubungan LPPOM MUI Pusat Dengan LPPOM MUI Provinsi

- (1) Hubungan LPPOM MUI Pusat dengan LPPOM MUI Provinsi bersifat vertikal, struktural administratif dan organisatoris, fungsional, serta aspiratif.
- (2) Pengangkatan kepengurusan LPPOM MUI Provinsi oleh LPPOM MUI Pusat berdasarkan usulan/rekomendasi Dewan Pimpinan MUI Provinsi.
- (3) LPPOM MUI Pusat mempunyai wewenang melakukan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas LPPOM MUI Provinsi agar sesuai dan memenuhi standar pemeriksaan, pengkajian dan pengujian produk Pangan, Obat-obatan, Kosmetika, Barang Gunaan, Jasa dan produk olahan lainnya dalam proses Sertifikasi Halal.



- (4) LPPOM MUI Provinsi wajib menyampaikan laporan kegiatan pemeriksaan, pengkajian dan pengujian halal secara berkala kepada LPPOM MUI Pusat.

Pasal 12

Hubungan LPPOM MUI Pusat Dengan Kantor Perwakilan LPPOM MUI

- (1) Hubungan LPPOM MUI Pusat dengan Kantor Perwakilan LPPOM MUI bersifat vertikal, struktural administratif dan organisatoris, fungsional, dan aspiratif.
- (2) Pembentukan Kantor Perwakilan LPPOM MUI sesuai kebutuhan dan berdasarkan SK Direktur Utama LPPOM MUI Pusat.

Pasal 13

Hubungan LPPOM MUI Provinsi Dengan Kantor Perwakilan LPPOM MUI

Hubungan LPPOM MUI Provinsi dengan Kantor Perwakilan LPPOM MUI di wilayah provinsinya bersifat koordinatif dan kemitraan.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 14

Tugas

- (1) LPPOM MUI Pusat bertugas:
- a. melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH);
 - b. melakukan pemeriksaan, pengujian dan penerbitan sertifikat halal untuk produk ekspor sebagai Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK);
 - c. melakukan verifikasi dan validasi produk halal sebagai Lembaga Verifikasi dan Validasi (LVV);
 - d. memenuhi dan menerapkan standar akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH); Lembaga Sertifikat Halal (LSH) dan Lembaga Verifikasi dan Validasi (LVV);
 - e. mengembangkan Standar dan skema Sertifikasi Halal yang menjadi acuan komunitas halal nasional dan internasional.
 - f. mengelola sumber daya manusia sebagai aset yang berharga dengan terus mengembangkan profesionalisme dan kompetensinya dalam lingkungan kerja yang harmonis.
 - g. membangun infrastruktur berbasis teknologi modern;
 - h. menyediakan data dan informasi halal;
 - i. memberikan sosialisasi, edukasi, promosi halal kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*);



- j. menjaga kerahasiaan data dan informasi klien yang berkaitan dengan proses pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk; dan
 - k. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan wewenang serta pengelolaan lembaga kepada Dewan Pimpinan MUI.
- (2) LPPOM MUI Provinsi bertugas:
- a. melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH);
 - b. melakukan validasi dan verifikasi produk halal sebagai Lembaga Validasi dan Verifikasi (LVV);
 - c. memenuhi dan menerapkan standar akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Validasi dan Verifikasi (LVV);
 - d. mengelola sumber daya manusia sebagai aset yang berharga dengan terus mengembangkan profesionalisme dan kompetensinya dalam lingkungan kerja yang harmonis;
 - e. membangun infrastruktur berbasis teknologi modern;
 - f. menyediakan data dan informasi halal;
 - g. memberikan sosialisasi, edukasi, promosi halal kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - h. menjaga kerahasiaan data dan informasi klien yang berkaitan dengan proses pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk;
 - i. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan wewenang serta pengelolaan lembaga kepada Dewan Pimpinan MUI Provinsi;
 - j. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, pengkajian dan pengujian kehalalan produk kepada LPPOM MUI Pusat; dan
 - k. berpartisipasi dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem layanan sertifikasi halal berbasis *online* LPPOM MUI dan Standar Manajemen Mutu Organisasi.
- (3) Kantor LPPOM MUI Perwakilan bertugas:
- a. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan LPPOM MUI Pusat.
 - b. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan wewenang serta pengelolaan kantor kepada LPPOM MUI Pusat.

Pasal 15 **Wewenang**

- (1) LPPOM MUI Pusat berwenang:
- a. memberikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada Komisi Fatwa Dewan Pimpinan MUI.
 - b. merumuskan, menetapkan, mengorganisasikan, menjalankan, dan mengevaluasi program kerja baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang;



- c. mengelola Lembaga sesuai dengan kebutuhan termasuk mengembangkan struktur Lembaga internal dan mendirikan Unit Pelayanan Teknis (UPT), seperti UPT Laboratorium Halal atau UPT lain yang dapat mendukung kegiatan inti Lembaga serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. mengelola anggaran pendapatan dan pengeluaran Lembaga secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. membuka, mengembangkan, dan menutup Kantor Perwakilan LPPOM MUI baik di dalam maupun di luar negeri;
- f. mengembangkan jejaring dan kerja sama strategis dengan berbagai pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri;
- g. memeriksa, mengkaji dan menguji terhadap produk nasional, produk untuk ekspor, produk impor, produk perusahaan nasional dan multi nasional; dan produk-produk lain sesuai Surat Keputusan Direktur Utama LPPOM MUI Pusat;
- h. dalam pemeriksaan, pengkajian dan pengujian produk nasional dan multinasional yang kantor/pabriknya di Provinsi dapat mengikutsertakan auditor nasional yang ada di Provinsi tersebut; dan
- i. melakukan audit perusahaan yang berlokasi di luar negeri.

(2) LPPOM MUI Provinsi berwenang:

- a. memberikan hasil pemeriksaan, pengkajian, dan pengujian kehalalan produk kepada Komisi Fatwa Dewan Pimpinan MUI Provinsi;
- b. merumuskan, menetapkan, mengorganisasikan, menjalankan, dan mengevaluasi program kerja baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang;
- c. mengelola dan mengembangkan Lembaga sesuai dengan kebutuhan termasuk mengembangkan struktur Lembaga internal;
- d. mengelola anggaran pendapatan dan pengeluaran Lembaga secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. mengembangkan jejaring dan kerja sama strategis dengan berbagai pemangku kepentingan di dalam negeri; dan
- f. memeriksa, mengkaji dan menguji produk UMKM dan IKM yang dibuat di Provinsi tersebut dan produk-produk lain sesuai Surat Keputusan Direktur Utama LPPOM MUI Pusat.

(3) Kantor Perwakilan LPPOM MUI berwenang melaksanakan tugas yang telah dimandatkan oleh LPPOM MUI Pusat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama LPPOM MUI Pusat.



BAB V
SUSUNAN KELEMBAGAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 16

Susunan Kelembagaan

Susunan kelembagaan LPPOM MUI terdiri atas:

- a. LPPOM MUI Pusat;
- b. LPPOM MUI Provinsi, dan
- c. Kantor Perwakilan LPPOM MUI.

Pasal 17

Susunan Kepengurusan

- (1) Susunan kepengurusan LPPOM MUI Pusat terdiri atas:
 - a. Dewan Pembina;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan beberapa Direktur.
- (2) Susunan kepengurusan LPPOM MUI Provinsi terdiri atas:
 - a. Dewan Pembina;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi yang terdiri dari Direktur dan beberapa Wakil Direktur.
- (3) Susunan pengelola Kantor Perwakilan LPPOM MUI terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor Perwakilan atau nama jabatan lainnya; dan
 - b. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN MASA KHIDMAT

Pasal 18

- (1) Kepengurusan LPPOM MUI Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan MUI.
- (2) Masa khidmat Pengurus LPPOM MUI Pusat mengikuti masa khidmat Dewan Pimpinan MUI, namun tidak mengurangi hak Dewan Pimpinan MUI untuk melakukan penggantian pengurus dalam masa jabatannya.
- (3) Kepengurusan LPPOM MUI Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh LPPOM MUI Pusat atas usulan Dewan Pimpinan MUI Provinsi.
- (4) Masa khidmat Pengurus LPPOM MUI Provinsi mengikuti masa khidmat Dewan Pimpinan MUI Provinsi, namun tidak mengurangi hak LPPOM MUI Pusat untuk melakukan



penggantian pengurus dalam masa jabatannya berdasarkan usulan/rekomendasi Dewan Pimpinan MUI Provinsi dan/atau keputusan LPPOM MUI Pusat.

(5) Pengelola Kantor Perwakilan diangkat dan diberhentikan oleh LPPOM MUI Pusat.

BAB VII RAPAT-RAPAT

Pasal 19

(1) Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Lembaga:

- a. Rapat Pengurus;
- b. Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Pengawas;
- c. Rapat Dewan Pembina;
- d. Rapat Dewan Pengawas;
- e. Rapat Direksi;
- f. Rapat Direktorat dan Departemen;
- g. Rapat Pelaporan dan Pembahasan Hasil Audit;
- h. Rapat-rapat lain, seperti Rapat Tim Khusus, Rapat Tim Ahli dan *Advisor*; dan
- i. Rapat Kepanitiaan dan rapat dengan nama lainnya.

(2) Pengaturan penyelenggaraan rapat-rapat diuraikan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII KODE ETIK

Pasal 20

(1) LPPOM MUI mempunyai kode etik yang mengikat pengurus, karyawan dan auditor halal.

(2) Kode Etik ditetapkan dalam Peraturan LPPOM MUI.

BAB IX KEUANGAN

Pasal 21

(1) Sumber pendapatan Lembaga berasal dari:

- a. biaya sertifikasi halal dari pelaku usaha;
- b. hasil usaha dari Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang didirikan oleh Lembaga;
- c. royalti; dan
- d. pendapatan lain yang diperoleh secara halal dan sah menurut hukum.



- (2) Seluruh pencatatan dan pelaporan keuangan, termasuk pemasukan dan pengeluaran di seluruh LPPOM MUI harus mengacu kepada pedoman standar akuntansi keuangan.
- (3) Pencatatan dan pelaporan keuangan yang dimaksud pada ayat (2) di atas dilakukan sesuai prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (4) Hasil usaha akan dialokasikan untuk :
 - a. mendukung kegiatan dakwah dan operasional MUI;
 - b. pengembangan LPPOM MUI; dan
 - c. kesejahteraan pengurus dan karyawan Lembaga.
- (5) LPPOM MUI di semua tingkatan wajib melaporkan keuangan secara berkala kepada Dewan Pimpinan MUI sesuai tingkatannya.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
LEMBAGA PENGAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN
DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**BAB I
KEPENGURUSAN**

**Pasal 1
Dewan Pembina**

- (1) Dewan Pembina merupakan organ Lembaga yang bertugas melakukan pembinaan terhadap Lembaga untuk memastikan agar seluruh kegiatan Lembaga berjalan sesuai dengan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI, Peraturan Organisasi MUI, Peraturan LPPOM MUI dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang Dewan Pembina adalah:
 - a. memberikan arahan, masukan dan nasihat kepada Dewan Pengawas dan Direksi;
 - b. melakukan pengawasan terhadap kinerja Dewan Pengawas dan Direksi; dan
 - c. mendapatkan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang serta pengelolaan Lembaga.
- (3) Dewan Pembina terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (4) Ketua Dewan Pembina dijabat secara *ex officio* oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI/Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Provinsi.
- (5) Direktur Utama LPPOM MUI Pusat secara *ex officio* menjadi anggota Dewan Pembina LPPOM MUI Provinsi.



- (6) Penunjukan anggota Dewan Pembina ditetapkan melalui Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan MUI/usulan Dewan Pimpinan MUI Provinsi kepada LPPOM MUI Pusat.
- (7) Masa khidmat Dewan Pembina mengikuti masa khidmat pengurus LPPOM MUI-
- (8) Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pembina merupakan keputusan yang bersifat kolektif.

Pasal 2

Hak Dewan Pembina

- (1) Memperoleh akses atas informasi Lembaga secara tepat waktu dan lengkap.
- (2) Mendapatkan informasi dan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta dari Dewan Pengawas dan Direksi.
- (3) Menyelenggarakan rapat-rapat Dewan Pembina dan Rapat Pengurus.
- (4) Dewan Pembina berhak untuk menerima honorarium dan tunjangan/fasilitas yang diatur dalam Peraturan LPPOM MUI dan/atau SK Direktur Utama LPPOM MUI Pusat/keputusan LPPOM MUI Provinsi.

Pasal 3

Persyaratan Dewan Pembina

- (1) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
- (2) Memiliki wawasan dan keahlian:
 - a. di bidang halal;
 - b. pembinaan, bimbingan, dan pengawasan; dan
 - c. pemahaman mengenai Lembaga.
- (3) Memiliki tingkat kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang memadai untuk melaksanakan tugasnya.
- (4) Memahami dan melaksanakan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI, Peraturan Organisasi MUI, Peraturan LPPOM MUI, dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, dan/atau calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif.
- (6) Tidak sedang mencalonkan diri atau menjadi kepala/wakil kepala daerah atau jabatan politik lainnya.
- (7) Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya.
- (8) Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Dewan Pembina.



- (9) Di antara Dewan Pembina dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Dewan Pembina lain, Dewan Pengawas atau Direksi.
- (10) Tidak sedang memiliki, mengelola atau menjadi bagian dari lembaga pemeriksa halal pada semua jenjang jabatan.
- (11) Memenuhi persyaratan lain sebagai anggota Dewan Pembina yang ditetapkan oleh regulator.

Pasal 4

Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas merupakan organ Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang serta pengelolaan Lembaga yang dilakukan Direksi.
- (2) Tugas dan wewenang Dewan Pengawas adalah:
 - a. Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Dewan Pembina;
 - b. melakukan pengawasan terhadap keputusan dan kebijakan Direksi;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kegiatan operasional dan keuangan Lembaga;
 - d. memberikan arahan, masukan dan nasihat kepada Direksi; dan
 - e. memberikan laporan dan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukannya kepada Dewan Pembina.
- (3) Sifat Pengawasan :
 - a. Dewan Pengawas tidak melaksanakan tugas-tugas utama yang merupakan kewenangan Direksi; dan
 - b. Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas pengawasannya dapat meminta informasi atau keterangan dari Direksi maupun sumber lain yang sah dan terpercaya.
- (4) Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas merupakan keputusan yang bersifat kolektif.

Pasal 5

Keanggotaan Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas dipilih, ditetapkan dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan MUI dan Dewan Pengawas LPPOM MUI Provinsi diusulkan oleh Dewan Pimpinan MUI Provinsi dan ditetapkan oleh LPPOM MUI Pusat.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (3) Dewan Pengawas terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.



- (4) Komposisi Dewan Pengawas mewakili keahlian di bidang syariah yang diwakili oleh MUI, manajemen umum yang diwakili oleh profesional dan teknis pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk diwakili oleh unsur yang memiliki pengalaman di LPPOM MUI.
- (5) Masa khidmat Dewan Pengawas mengikuti masa khidmat pengurus LPPOM MUI.
- (6) Pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Pengawas mendapat dukungan teknis administratif dari Sekretariat LPPOM MUI.

Pasal 6

Hak Dewan Pengawas

- (1) Memperoleh akses atas informasi Lembaga secara tepat waktu dan lengkap.
- (2) Mendapatkan informasi dan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta dari Direksi.
- (3) Menyelenggarakan rapat-rapat Dewan Pengawas dan menghadiri Rapat Pengurus.
- (4) Menyelenggarakan Rapat Gabungan dengan Direksi.
- (5) Dewan Pengawas berhak untuk menerima honorarium dan tunjangan/fasilitas yang diatur dalam Peraturan LPPOM MUI dan/atau SK Direktur Utama LPPOM MUI Pusat/keputusan LPPOM MUI Provinsi.

Pasal 7

Persyaratan Dewan Pengawas

- (1) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
- (2) Memiliki kompetensi teknis/keahlian sebagai berikut :
 - a. Pengetahuan yang memadai di bidang jaminan produk halal;
 - b. Kemampuan untuk melakukan fungsi pengawasan; dan
 - c. Pemahaman terhadap manajemen Lembaga.
- (3) Memiliki tingkat kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang memadai untuk melaksanakan tugasnya.
- (4) Memahami dan melaksanakan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI, Peraturan Organisasi MUI, Peraturan LPPOM MUI, dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, dan/atau calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif.
- (6) Tidak sedang mencalonkan diri atau menjadi kepala/wakil kepala daerah atau jabatan politik lainnya.
- (7) Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya.
- (8) Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Dewan Pengawas.



- (9) Di antara Dewan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Dewan Pengawas lain atau Direksi.
- (10) Tidak sedang memiliki, mengelola atau menjadi bagian dari lembaga pemeriksa halal pada semua jenjang jabatan.
- (11) Memenuhi persyaratan lain sebagai anggota Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh regulator.

Pasal 8

Direksi

- (1) Direksi merupakan organ Lembaga yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas dan wewenang Lembaga, pengelolaan/pengurusan Lembaga untuk kepentingan dan tujuan Lembaga serta mewakili Lembaga baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai Peraturan Organisasi MUI, Peraturan LPPOM MUI dan SK Direktur Utama LPPOM MUI Pusat.
- (2) Tugas dan wewenang Direksi adalah :
 - a. menetapkan strategi, arah kebijakan, rencana kerja dan anggaran jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang lembaga;
 - b. menentukan target kinerja/KPI (*Key Performance Indicator*) Lembaga;
 - c. menetapkan kebijakan dan prosedur kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan operasional;
 - d. menetapkan struktur organisasi dan membentuk komite-komite fungsional sesuai dengan kebutuhan.
 - e. mengelola keuangan Lembaga secara transparan, akuntabel dan berdasarkan pedoman standar akuntansi dan keuangan.
 - f. mendapatkan, mengangkat, mengembangkan, membina, dan memberhentikan sumber daya insani LPPOM MUI.
 - g. menyediakan infrastruktur dan kelengkapan kerja yang memadai;
 - h. melakukan fungsi pengarahan, pengawasan dan pengendalian terhadap unit-unit kerja yang ada di LPPOM MUI;
 - i. menyediakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenang serta pengelolaan Lembaga kepada Dewan Pembina dan Dewan Pengawas atau pihak lain yang berkepentingan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - j. mengangkat staf khusus Direksi di bidang-bidang tertentu sesuai kebutuhan.



Pasal 9

Keanggotaan Direksi

- (1) Direksi dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan MUI.
- (2) Direksi terdiri dari seorang Direktur Utama dan beberapa Direktur Bidang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (3) Direktur Utama dan Direktur ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI.
- (4) Dewan Direksi tidak berstatus karyawan LPPOM MUI.

Pasal 10

Hak Direksi

- (1) Mendapatkan gaji, tunjangan, fasilitas dan paket remunerasi lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan Lembaga serta prestasi kerjanya yang ditetapkan oleh Komite Remunerasi.
- (2) Menggunakan sarana dan fasilitas Lembaga untuk kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang serta kepentingan Lembaga.
- (3) Melakukan aktivitas di luar Lembaga yang tidak secara langsung berhubungan dengan kepentingan Lembaga sebatas menggunakan waktu yang wajar dan sepengetahuan Direktur Utama atau Anggota Direksi lainnya.
- (4) Memperoleh hak cuti tahunan.
- (5) Memperoleh salinan risalah Rapat Direksi, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut.

Pasal 11

Persyaratan Direksi

- (1) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
- (2) Memiliki pengalaman bekerja di LPPOM MUI sekurang-kurangnya pada level manajerial, kecuali Direktur Keuangan LPPOM MUI Pusat dijabat oleh salah seorang Bendahara Dewan Pimpinan MUI/Wakil Direktur Keuangan LPPOM MUI Provinsi dijabat oleh salah seorang Bendahara Dewan Pimpinan MUI Provinsi.
- (3) Memiliki kompetensi teknis/keahlian sebagai berikut:
 - a. pengetahuan yang memadai di bidang usaha Lembaga;
 - b. pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola Lembaga; dan
 - c. kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan Lembaga.
- (4) Memiliki tingkat kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang memadai untuk melaksanakan tugasnya.



- (5) Direktur Utama LPPOM MUI Pusat sekurang-kurangnya pernah menjabat sebagai Direktur LPPOM MUI Pusat.
- (6) Direktur LPPOM MUI Provinsi sekurang-kurangnya pernah menjabat sebagai Pengurus atau Pimpinan level manajerial LPPOM MUI Provinsi.
- (7) Masa jabatan Direktur maksimal 2 (dua) periode kepengurusan.
- (8) Masa jabatan Direktur Utama LPPOM MUI Pusat maksimal 2 (dua) periode kepengurusan kecuali terdapat hal-hal yang sangat mendesak/urgen dapat diangkat 1 (satu) masa khidmat lagi.
- (9) Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan Partai Politik.
- (10) Tidak sedang memiliki, mengelola atau menjadi bagian dari lembaga pemeriksa halal lain pada semua jenjang jabatan.
- (11) Memahami, melaksanakan dan mematuhi Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI, Peraturan Organisasi MUI, Peraturan LPPOM MUI, SK Direktur Utama LPPOM MUI Pusat dan peraturan perundang-undangan.
- (12) Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugas.
- (13) Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi.
- (14) Di antara Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Direksi lain atau Dewan Pengawas.
- (15) Memenuhi persyaratan lain sebagai anggota Direksi yang ditetapkan oleh regulator.

BAB II

LPPOM MUI PROVINSI DAN KANTOR PERWAKILAN

Pasal 12

Pendirian LPPOM MUI Provinsi

Pendirian LPPOM MUI Provinsi ditetapkan Dewan Pimpinan MUI Pusat berdasarkan usulan Dewan Pimpinan MUI Provinsi.

Pasal 13

Pengelolaan LPPOM MUI Provinsi

- (1) LPPOM MUI Provinsi dipimpin oleh Direktur LPPOM MUI Provinsi.
- (2) Pengurus LPPOM MUI Provinsi dalam hal ini Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Direksi ditunjuk, ditetapkan dan diberhentikan melalui keputusan Direktur Utama LPPOM MUI Pusat berdasarkan usulan/rekomendasi Dewan Pimpinan MUI Provinsi.
- (3) Seluruh kegiatan LPPOM MUI Provinsi harus mengacu kepada kebijakan, keputusan, peraturan, sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh Direktur Utama LPPOM MUI Pusat.



- (4) Masa khidmat LPPOM MUI Provinsi selama lima (5) tahun tanpa mengurangi kewenangan LPPOM MUI Pusat dalam mengevaluasi kepengurusan LPPOM MUI Provinsi.
- (5) Pengaturan keorganisasian, kewenangan, operasional dan hal lainnya mengenai LPPOM MUI Provinsi akan diatur tersendiri dalam Peraturan LPPOM MUI dan Surat Keputusan Direktur Utama LPPOM MUI Pusat.

Pasal 14

Pembekuan Kepengurusan LPPOM MUI Provinsi

Dalam hal muncul kebutuhan pembekuan kepengurusan LPPOM MUI Provinsi maka ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus LPPOM MUI Pusat berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan MUI Provinsi setempat.

Pasal 15

Pembukaan dan Penutupan Kantor Perwakilan

Pembukaan dan penutupan Kantor Perwakilan merupakan kewenangan Direktur Utama LPPOM MUI Pusat.

Pasal 16

Pengelolaan Kantor Perwakilan

- (1) Keputusan pendirian dan penutupan Kantor Perwakilan didasarkan pada pertimbangan kelayakan usaha dan pengembangan jaringan.
- (2) Kantor Perwakilan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Perwakilan atau nama jabatan lain.
- (3) Pimpinan Kantor Perwakilan ditunjuk, ditetapkan dan diberhentikan melalui keputusan Direktur Utama LPPOM MUI Pusat.
- (4) Seluruh kegiatan Kantor Perwakilan harus mengacu kepada kebijakan, keputusan, peraturan, sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh Direktur Utama LPPOM MUI Pusat.
- (5) Masa khidmat Pengurus Kantor Perwakilan selama lima (5) tahun tanpa mengurangi kewenangan LPPOM MUI Pusat dalam mengevaluasi kepengurusan Kantor Perwakilan.
- (6) Pengaturan keorganisasian, kewenangan, sistem bagi hasil, operasional dan hal lainnya mengenai Kantor Perwakilan akan diatur tersendiri dalam Peraturan LPPOM MUI dan SK Direktur Utama LPPOM MUI Pusat.

Pasal 17

Pembekuan Kepengurusan Kantor Perwakilan

Pembekuan kepengurusan Kantor Perwakilan ditetapkan oleh SK Direktur Utama LPPOM MUI Pusat berdasarkan keputusan Rapat Direksi LPPOM MUI Pusat.



BAB III
PENYELENGGARAAN RAPAT-RAPAT

Pasal 18

Rapat Pengurus

- (1) Rapat Pengurus merupakan rapat tertinggi yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI dalam rangka membahas dan memutuskan mengenai:
 - a. kebijakan strategis dan mendasar LPPOM MUI;
 - b. menyangkut peran dan eksistensi LPPOM MUI;
 - c. laporan tahunan pelaksanaan tugas dan wewenang dan pengelolaan LPPOM MUI; dan
 - d. Program Kerja Tahunan LPPOM MUI.
- (2) Rapat Pengurus diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Rapat Pengurus dihadiri oleh Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Direksi.
- (4) Rapat Pengurus dipimpin oleh Dewan Pembina.
- (5) Rapat Pengurus dapat mengundang pihak-pihak lain sesuai kebutuhan dan agenda rapat.
- (6) Penyelenggaraan Rapat Pengurus mendapat dukungan teknis administratif dan operasional dari Direksi LPPOM MUI.

Pasal 19

Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Pengawas

- (1) Rapat Gabungan merupakan rapat yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI dalam rangka membahas dan memutuskan mengenai hal-hal yang menjadi tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi.
- (3) Rapat Gabungan diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (4) Rapat Gabungan dihadiri oleh Dewan Pengawas dan Direksi.
- (5) Rapat Gabungan dipimpin oleh Dewan Pengawas.
- (6) Rapat Gabungan dapat mengundang pihak-pihak lain sesuai kebutuhan dan agenda rapat.
- (7) Penyelenggaraan Rapat Gabungan mendapat dukungan teknis administratif dan operasional dari Direksi LPPOM MUI.

Pasal 20

Rapat Dewan Pembina

- (1) Rapat Dewan Pembina merupakan rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pembina dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Rapat Dewan Pembina diselenggarakan apabila dibutuhkan.
- (3) Rapat Dewan Pembina dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina dan apabila berhalangan dipimpin oleh anggota Dewan Pembina yang disepakati bersama oleh peserta rapat.



- (4) Dewan Pembina dapat mengundang Dewan Pengawas, Direksi atau pihak lainnya sesuai kebutuhan dan agenda rapat.
- (5) Penyelenggaraan Rapat Dewan Pembina mendapat dukungan teknis administratif dan operasional dari Direksi LPPOM MUI.

Pasal 21

Rapat Dewan Pengawas

- (1) Rapat Dewan Pengawas merupakan rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Rapat Dewan Pengawas diselenggarakan 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas dan apabila berhalangan dipimpin oleh Sekretaris atau apabila berhalangan dipimpin oleh anggota Dewan Pengawas yang disepakati bersama oleh peserta rapat.
- (4) Dewan Pengawas dapat mengundang Direksi atau pihak lainnya sesuai kebutuhan dan agenda rapat.
- (5) Penyelenggaraan Rapat Dewan Pengawas mendapat dukungan teknis administratif dan operasional dari Direksi LPPOM MUI.

Pasal 22

Rapat Direksi

- (1) Rapat Direksi merupakan rapat tertinggi yang diselenggarakan oleh Direksi LPPOM MUI dalam rangka membahas dan memutuskan mengenai hal-hal yang menjadi tugas dan wewenang Direksi.
- (2) Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Rapat Direksi dihadiri oleh Direksi.
- (4) Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama atau apabila berhalangan dipimpin oleh salah seorang Direksi yang disepakati oleh peserta rapat.
- (5) Rapat Direksi dapat mengundang pihak-pihak lain sesuai kebutuhan dan agenda rapat.

Pasal 23

Rapat Direktorat dan Departemen

- (1) Rapat Direktorat dan Departemen merupakan rapat yang diselenggarakan oleh unit kerja Direktorat dan Departemen LPPOM MUI dalam rangka membahas dan memutuskan mengenai hal-hal yang menjadi tugas dan wewenang Direktorat dan Departemen.
- (2) Rapat Direktorat dan Departemen diselenggarakan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.



- (3) Rapat Direktorat dan Departemen dihadiri oleh Direktur yang memimpin Direktorat dan Departemen tersebut.
- (4) Rapat Direktorat dan Departemen dipimpin oleh Direktur yang memimpin Direktorat dan Departemen tersebut atau apabila berhalangan dipimpin oleh Wakil Direktur atau Manajer Departemen yang ditunjuk oleh Direktur.
- (5) Rapat Direktorat dan Departemen dapat mengundang pihak-pihak lain sesuai kebutuhan dan agenda rapat.

Pasal 24

Rapat Pelaporan dan Pembahasan Hasil Audit

- (1) Rapat Pelaporan dan Pembahasan Hasil Audit merupakan rapat yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI dalam rangka menerima dan membahas laporan hasil audit dari auditor halal LPPOM MUI.
- (2) Rapat Pelaporan dan Pembahasan Hasil Audit diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Rapat Pelaporan dan Pembahasan Hasil Audit dipimpin oleh pejabat yang ditunjuk oleh Direktur terkait dan dihadiri oleh auditor halal LPPOM MUI.

Pasal 25

Rapat-rapat lain

- (1) LPPOM MUI dapat menyelenggarakan rapat-rapat lain sesuai kebutuhan, termasuk Rapat Tim Khusus, Rapat Tim *Experts* dan *Advisor*, Rapat Panitia, dan rapat-rapat dengan nama lainnya sepanjang sesuai ketentuan dan mendapat izin dari Direksi.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai rapat-rapat lain dituangkan dalam Peraturan LPPOM atau SK Direktur Utama LPPOM MUI Pusat.

Pasal 26

- (1) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) Setiap rapat harus dibuatkan risalah atau catatan rapat/notula dan/atau berita acara rapat yang ditandatangani Ketua dan notulis rapat;

BAB IV

ATRIBUT LEMBAGA

Pasal 27

Atribut lembaga terdiri namun tidak terbatas pada lambang/logo.



BAB V
AUDITOR HALAL

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan tugas dan wewenang LPPOM MUI dalam pemeriksaan halal dilakukan oleh auditor halal.
- (2) Auditor Halal merupakan tenaga fungsional LPPOM MUI yang diangkat dan diberhentikan oleh SK Direktur Utama LPPOM MUI Pusat/SK Direktur LPPOM MUI Provinsi

BAB VI
KARYAWAN

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan tugas dan wewenang LPPOM MUI mendapat dukungan dan pelayanan yang bersifat administratif, teknis, dan operasional dari karyawan.
- (2) Karyawan LPPOM MUI diangkat dan diberhentikan oleh SK Direktur Utama LPPOM MUI Pusat/SK Direktur LPPOM MUI Provinsi.
- (3) Pengaturan mengenai karyawan LPPOM MUI tunduk pada peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Dewan Pimpinan MUI dan LPPOM MUI Pusat memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyesuaian kelembagaan, kebijakan, keputusan, sistem, struktur dan pengurus Lembaga, dan standar operasional agar sesuai dengan Peraturan Organisasi ini terhitung 1 (satu) tahun sejak Peraturan Organisasi ini disahkan oleh Dewan Pimpinan MUI.
- (2) Selama masa peralihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) di atas, maka Direksi LPPOM MUI Pusat dapat menerbitkan keputusan, peraturan dan hal-hal lain yang diperlukan untuk memastikan pengelolaan lembaga LPPOM MUI dapat berjalan dengan baik melalui SK Direktur Utama LPPOM MUI Pusat.
- (3) LPPOM MUI Provinsi melakukan penyesuaian untuk melaksanakan Peraturan Organisasi MUI ini terhitung 1 (satu) tahun sejak Peraturan Organisasi ini disahkan oleh Dewan Pimpinan MUI.



- (4) Dewan Pimpinan MUI dan LPPOM MUI Pusat bersama-sama dengan Dewan Pimpinan MUI Provinsi dan LPPOM MUI Provinsi bertanggung jawab untuk melakukan proses peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas.

Pasal 31

- (1) Direksi LPPOM MUI Pusat yang tengah menjabat saat Peraturan Organisasi MUI ini ditetapkan mulai berlaku oleh Dewan Pimpinan MUI tetap memegang jabatan tersebut sampai berakhirnya masa khidmatnya tersebut yang dihitung 1 (satu) kali masa khidmat namun tidak mengurangi hak Dewan Pimpinan MUI untuk melakukan penggantian pengurus dalam masa jabatannya.
- (2) Direksi LPPOM MUI Provinsi yang tengah menjabat saat Peraturan Organisasi MUI ini ditetapkan mulai berlaku oleh Dewan Pimpinan MUI tetap memegang jabatan tersebut sampai berakhirnya masa khidmatnya tersebut yang dihitung 1 (satu) kali masa khidmat namun tidak mengurangi hak LPPOM MUI Pusat untuk melakukan penggantian pengurus dalam masa jabatannya.
- (3) Jumlah masa khidmat Direksi LPPOM MUI Pusat dan LPPOM MUI Provinsi dihitung sejak yang bersangkutan memegang jabatan tersebut.

BAB VIII PENETAPAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 32

Penetapan dan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dilakukan berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan MUI atas usulan Pengurus LPPOM MUI Pusat.

BAB IX PENGESAHAN DAN PEMBERLAKUAN

Pasal 33

Pengesahan

Peraturan Organisasi MUI tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPPOM MUI ini disahkan oleh Rapat Pimpinan Harian Dewan Pimpinan MUI pada 24 Agustus 2021.

Pasal 34

Pemberlakuan

Peraturan Organisasi MUI tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Dewan Pimpinan MUI.



BAB X
PENUTUP

Pasal 35

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Organisasi MUI tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini maka SK Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep-131/MUI/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Ketentuan Pembentukan, Kaidah Dan Tata Kerja Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; termasuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berbagai peraturan lain di MUI dan LPPOM MUI yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Organisasi MUI ini.
- (2) Untuk mengatur lebih lanjut dan hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, maka akan diatur dalam Keputusan Dewan Pimpinan MUI, Peraturan LPPOM MUI, kebijakan dan keputusan Direktur Utama LPPOM MUI Pusat yang mengacu kepada Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI.
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 7 Shafar 1443 H.
14 September 2021 M.

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,


K.H. MIPTACHUL AKHYAR


H. AMIRSYAH TAMBUNAN

